

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Menurut Suprianto (2011) Pajak adalah iuran atau pungutan wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung. Namun secara logika pajak yang dibayar oleh masyarakat tersebut mempunyai dampak secara langsung terhadap kesejahteraan masyarakat seperti: pembangunan jalan, jembatan dan tempat-tempat umum lainnya. Untuk lebih jelasnya akan disajikan pengertian pajak sebagaimana menurut Smeets dalam Purwono (2010:6), menyatakan "Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan tanpa adanya kontra-prestasi, yang dapat ditunjukkan dalam kasus yang bersifat individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah."

Diana dan Setiawati (2009:1) menyatakan pemungutan pajak di Indonesia mengacu pada sistem *self assessment*. Sistem *self assessment* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, dan tanggungjawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Konsekuensi sistem *self assessment* yaitu setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan wajib mendaftarkan diri sendiri ke Kantor Pelayanan Pajak. Selanjutnya, setiap wajib pajak wajib menghitung sendiri dan membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Direktorat Jenderal Pajak tidak berkewajiban untuk menerbitkan surat ketetapan pajak atas

semua Surat Pemberitahuan yang disampaikan wajib pajak. Penerbitan suatu surat ketetapan pajak hanya terbatas pada wajib pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian Surat Pemberitahuan atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak.

Kepatuhan perpajakan merupakan masalah yang hampir dialami oleh semua negara yang menggunakan sistem perpajakan, baik itu pada negara berkembang maupun negara maju. Kepatuhan wajib pajak harus mendapatkan perhatian yang lebih bagi suatu negara, karena pajak memiliki peran yang besar terhadap sumber utama penerimaan negara.

Menurut Syafrina (2013) para praktisi pajak mengatakan bahwa minimnya kepatuhan wajib pajak dapat dikarenakan oleh kurangnya pengetahuan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak sangat penting karena apabila wajib pajak tidak patuh terhadap peraturan perpajakan, maka secara tidak langsung akan menumbuhkan upaya penghindaran wajib pajak yang menyebabkan berkurangnya penerimaan pajak negara maupun daerah. Pemerintah perlu menumbuhkan rasa kesadaran dan kepatuhan wajib pajak secara terus menerus untuk mencapai target pajak yang telah ditetapkan. Definisi Kepatuhan Wajib Pajak Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satu diantaranya yaitu integritas.

Menurut oleh Torgler (2007) menemukan bahwa kepatuhan pajak tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi seperti tingkat pendapatan dan tarif pajak, tetapi juga oleh faktor psikologis, budaya, dan sosial. Penelitian ini menyarankan bahwa meningkatkan rasa moral terhadap kewajiban pajak dan meningkatkan kepercayaan

masyarakat terhadap pemerintah dapat memperbaiki tingkat kepatuhan wajib pajak. Torgler juga menekankan pentingnya transparansi pemerintah dalam pengelolaan dana publik sebagai cara untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Penelitian oleh Richard, et al. (2003) menemukan bahwa faktor-faktor seperti tingkat pengawasan oleh otoritas pajak, keadilan sistem pajak, dan sanksi hukum merupakan elemen penting yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa sikap positif terhadap kewajiban pajak, yang sering kali terkait dengan kepercayaan terhadap pemerintah, dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Mereka juga menyoroti bahwa ketidakpuasan terhadap sistem perpajakan atau persepsi tentang ketidakadilan dalam distribusi beban pajak dapat menurunkan tingkat kepatuhan.

Integritas merupakan kualitas moral yang mencakup kejujuran, keterbukaan, dan ketaatan terhadap norma atau aturan yang berlaku. Dalam konteks konsultan pajak, integritas berarti bahwa konsultan pajak memberikan saran dan informasi yang benar, sesuai dengan peraturan perpajakan, serta menghindari praktik penghindaran pajak atau strategi yang tidak sah. Menurut Ismail dan Irwansyah (2019), integritas konsultan pajak memiliki peran yang sangat besar dalam mendorong kepatuhan wajib pajak. Mereka menemukan bahwa wajib pajak yang memperoleh layanan dari konsultan pajak yang memiliki integritas tinggi cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Ini karena wajib pajak merasa lebih percaya terhadap saran yang diberikan dan yakin bahwa mereka tidak akan terjerat masalah hukum di kemudian hari. Ariani (2018) juga mendukung hal ini dengan menyatakan bahwa tingkat integritas konsultan pajak sangat berhubungan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. Ketika konsultan pajak bertindak dengan jujur dan sesuai peraturan, wajib pajak merasa dihargai dan lebih cenderung untuk mematuhi aturan pajak yang ada.

Kreativitas dalam konteks konsultan pajak merujuk pada kemampuan konsultan untuk memberikan solusi yang inovatif dan memaksimalkan kewajiban perpajakan wajib pajak. Kreativitas ini tidak berarti mencari cara untuk menghindari pajak, tetapi lebih kepada merancang strategi perpajakan yang optimal dan memanfaatkan peraturan yang ada secara efisien. Katuuk, Manossoh et al (2013) dengan judul pengaruh integritas dan kreativitas konsultan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan hasil penelitian menunjukkan kreativitas konsultan pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Konsultan pajak yang kreatif mampu merancang solusi yang sesuai dengan peraturan pajak yang ada, namun tetap memberikan manfaat maksimal bagi wajib pajak, sehingga mendorong mereka untuk lebih patuh. Misalnya, kreativitas dalam merencanakan pajak dapat mencakup penggunaan insentif pajak, pengoptimalan pengurangan pajak yang sah, atau penggunaan strategi perencanaan pajak yang lebih efisien. Si perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hadiyati dan Gunawan (2022) juga menyatakan bahwa kreativitas dalam menyusun strategi perpajakan yang inovatif dapat meningkatkan tingkat kepatuhan pajak. Wajib pajak yang mendapatkan bantuan dari konsultan pajak yang kreatif merasa lebih terbantu dalam memahami peraturan dan kewajiban mereka, yang pada akhirnya meningkatkan tingkat kepatuhan mereka terhadap peraturan perpajakan.

Sesuai dengan Peraturan Keuangan Republik Indonesia Nomor 175/PMK.01/2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak Nomor 1, yang dimaksud dengan konsultan pajak adalah orang yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada wajib pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Penelitian yang dilakukan oleh Nadia (2024), dengan judul pengaruh implementasi kebijakan pemutihan pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kebijakan pemutihan pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, modernisasi sistem administrasi.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengetahui dan mengkaji lebih jauh apakah adanya pengaruh integritas, kreativitas konsultan pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan apakah menurut klien wajib pajak ada pengaruh atau tidak. Sehingga penelitian ini diberi judul “Pengaruh Integritas dan Kreativitas konsultan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang”

## **1.2 Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah secara spesifik dalam penelitian ini adalah, Pengaruh integritas dan kreativitas konsultan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang.

## **1.3 Persoalan Penelitian**

Berdasarkan pada masalah penelitian diatas maka persoalan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah integritas konsultan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang?
2. Apakah kreativitas konsultan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang?

## **1.4 Tujuan dan manfaat Penelitian**

### **1.4.1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada persoalan penelitian diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh integritas konsultan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pajak Pratama Kupang.
2. Untuk mengetahui pengaruh kreativitas konsultan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang.

### **1.4.2. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya pelaksanaan penelitian ini diharapkan bias untuk memberikan beberapa manfaat yaitu:

#### **1. Manfaat Akademik**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dibidang akuntansi khususnya jalur minat Pajak.

#### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam kaitannya dengan integritas dan kreativitas konsultan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang.

- 1) Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan terkait dengan bidang akuntansi khususnya jalur minat Pajak.
- 2) Hasil penelitian ini dijadikan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Universitas Kristen Artha Wacana Kupang Jurusan Akuntansi Jalur Minat Pajak.